

Ibadah Haji Dibatalkan, Begini Cara Ajukan Pengembalian

Kementerian Agama RI Kemenag resmi membatalkan keberangkatan ibadah haji. Bagi jemaah **yang sudah membayar lunas dapat meminta pengembalian dana**



Pengembalian Dana Jemaah Haji

- 1 Ajukan permohonan pengembalian setoran kepada Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota tempat mendaftar haji



- 2 Sertakan dokumen
 - Bukti asli setoran lunas Bipih yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) Bipih
 - Fotokopi buku tabungan yang masih aktif
 - Fotokopi KTP
 - Nomor telepon yang bisa dihubungi





- 3** Verifikasi dan validasi seluruh dokumen permohonan pengembalian setoran pelunasan



- 4** Kepala Seksi melakukan input data pembatalan setoran pelunasan Bipih pada aplikasi Siskohat



- 5** Permohonan pembatalan dikirimkan secara elektronik kepada Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri



- 6** Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri menerima surat pengajuan permohonan pembatalan



- 7** Konfirmasi pembatalan setoran pelunasan jemaah haji pada aplikasi Siskohat



- 8** Permohonan pengembalian setoran diberikan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)



- 9** Setelah menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPKH, transfer dana ke rekening jemaah haji



Kemenag.go.id 08-06-2021